
PERJANJIAN YANG DIBUAT MENGAKIBATKAN PERSELISIHAN

Oleh

Tamaulina Br.Sembiring¹, Jeni Alfikri Ginting², Riza Alif Pasha³, Vieri Rivaldo Hasibuan⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum Universitas. Pembangunan. Pancabudi

E-mail: ¹tamaulina@dosen.pancabudi.gold, ²jennialfikriginting@gmail.com,

³rapasha278@gmail.com, ⁴aldohasibuan734@gmail.com

Article History:

Received: 02-12-2025

Revised: 23-12-2025

Accepted: 05-01-2026

Keywords:

Agreements, Disputes,
Conflicts, Resolution,
Civil Law

Abstract: *Agreements are one of the legal instruments used to regulate relationships between parties in a lawful and legally binding manner. However, it is not uncommon for agreements to actually cause disputes due to unclear clauses, violations of rights, or errors in execution. This journal discusses the factors that cause disputes in agreements, the dispute resolution mechanisms, as well as preventive measures to ensure agreements can be implemented effectively and what efforts can be made to prevent conflicts arising from agreements. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach. The results of the study show that careless drafting of agreements, poor communication, and non-compliance with the law are the main factors causing disputes.*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan bisnis. Perjanjian tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap transaksi atau kerja sama melibatkan perjanjian, mulai dari kontrak kerja, perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hingga kerja sama usaha atau bisnis. Keberadaan perjanjian diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling menguntungkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meskipun perjanjian dibuat dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, kenyataannya tidak semua perjanjian berjalan sesuai harapan. Banyak perjanjian justru menimbulkan perselisihan karena berbagai faktor, seperti ketidakjelasan klausul, perbedaan interpretasi, pelanggaran kewajiban, atau kesengajaan salah satu pihak untuk tidak memenuhi kesepakatan. Perselisihan ini dapat menimbulkan dampak materiil, seperti kerugian finansial, maupun dampak non-materiil, termasuk hilangnya kepercayaan, rusaknya hubungan sosial, dan terganggunya reputasi pihak yang terlibat.

Perselisihan perjanjian dapat muncul di berbagai bidang. Dalam perjanjian komersial, sengketa sering terjadi akibat keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian kualitas, atau pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan. Dalam perjanjian kerja, perselisihan dapat timbul terkait hak-hak karyawan, gaji, jam kerja, atau pemutusan hubungan kerja. Bahkan dalam konteks perjanjian sosial atau perjanjian keluarga, konflik dapat muncul akibat

perbedaan interpretasi atau ekspektasi yang tidak sejalan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perselisihan selalu melekat pada setiap jenis perjanjian apabila klausulnya tidak jelas atau pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan.

Kasus nyata di Indonesia memperkuat fenomena tersebut. Misalnya, dalam sengketa kontrak pembangunan, sering terjadi perbedaan klaim antara kontraktor dan pemilik proyek terkait kualitas pekerjaan, keterlambatan penyelesaian, atau pembayaran termin proyek. Di sektor perdagangan, perselisihan jual-beli sering muncul akibat keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang.

Selain itu, penyelesaian perselisihan perjanjian menuntut pemahaman tentang mekanisme hukum yang berlaku. Perselisihan dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Apabila upaya penyelesaian damai tidak berhasil, sengketa dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang bersifat mengikat secara hukum.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat di era modern, di mana transaksi bisnis dan hubungan sosial semakin kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kompleksitas tersebut meningkatkan potensi perselisihan, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai penyebab perselisihan serta mekanisme penyelesaian yang tepat menjadi sangat penting agar perjanjian yang dibuat benar-benar efektif dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada perjanjian yang menimbulkan perselisihan. Untuk itu, penelitian ini mencoba menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perselisihan dalam perjanjian, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan perjanjian yang berlaku di Indonesia, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat perjanjian. Rumusan masalah ini menjadi pedoman dalam menganalisis penyebab, dampak, dan strategi penyelesaian perselisihan agar perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif dan adil bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan terkait perjanjian, serta dokumen hukum yang membahas perselisihan perjanjian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta upaya pencegahan agar perjanjian dapat dijalankan secara efektif.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perjanjian dan perselisihannya, bukan pada pengukuran kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai praktik, kendala, dan solusi dalam perjanjian yang menimbulkan perselisihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang

membuatnya. Perjanjian berperan sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antarindividu, kelompok, maupun lembaga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bisnis. Dengan perjanjian, para pihak dapat menetapkan hak dan kewajiban masing-masing secara jelas, sehingga tercipta kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, perjanjian didefinisikan sebagai “suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain.” Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian bukan sekadar janji atau kesepakatan biasa, tetapi merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, sehingga setiap pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa ganti rugi maupun sanksi lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum, KUHPerdata Pasal 1320 menetapkan empat syarat utama, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan syarat pokok sahnya perjanjian. Para pihak harus sepakat secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan yang memengaruhi kehendak. Kesepakatan ini mencerminkan kehendak bebas dari masing-masing pihak untuk terikat pada isi perjanjian.

2. Kecakapan Para Pihak

Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau tidak cakap menurut hukum tidak dapat membuat perjanjian yang sah. Kecakapan ini memastikan bahwa semua pihak memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

3. Suatu Hal Tertentu

Perjanjian harus berkaitan dengan objek atau hal yang jelas dan spesifik, baik berupa barang, jasa, maupun hak tertentu. Ketentuan ini memastikan bahwa para pihak mengetahui secara pasti apa yang menjadi pokok perjanjian, sehingga meminimalkan risiko ketidakjelasan atau multitafsir.

4. Sebab yang Halal

Perjanjian harus memiliki tujuan yang sah menurut hukum dan moral. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan dianggap batal demi hukum dan tidak dapat dipaksakan.

Selain syarat formal tersebut, perjanjian juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan cara pelaksanaannya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat berupa lisan atau tertulis. Perjanjian lisan sah secara hukum, tetapi sering kali sulit dibuktikan, sedangkan perjanjian tertulis lebih aman karena dapat dijadikan bukti di pengadilan. Berdasarkan pelaksanaannya, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi, Perjanjian Konsensual, Berlaku segera setelah kesepakatan tercapai, Perjanjian Real Berlaku ketika objek perjanjian diserahkan atau dipenuhi dan Perjanjian Solutoria Berlaku saat pihak tertentu melakukan prestasi atau tindakan tertentu.

Perjanjian memiliki fungsi strategis dalam kehidupan hukum dan bisnis, antara lain:

- 1) Sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 2) Sebagai alat penyelesaian sengketa, karena perjanjian yang jelas dapat menjadi acuan hukum jika terjadi perselisihan.
- 3) Sebagai bukti sah di pengadilan, yang dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atau menegakkan hak-hak para pihak.

Dalam praktiknya, perjanjian yang disusun dengan baik dapat meminimalkan risiko perselisihan, meningkatkan kepercayaan antar pihak, dan memastikan bahwa hak serta kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara hukum. Sebaliknya, perjanjian yang dibuat secara terburu-buru, tidak jelas, atau melanggar hukum akan berpotensi menimbulkan konflik, kerugian, dan masalah hukum yang berlarut-larut.

Dengan demikian, perjanjian bukan sekadar kesepakatan antara pihak-pihak, tetapi merupakan **instrumen hukum yang strategis** untuk menjaga kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam hubungan hukum, sosial, dan ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang pengertian, syarat sah, dan jenis perjanjian menjadi sangat penting bagi setiap individu, pelaku usaha, maupun lembaga hukum dalam menciptakan perjanjian yang efektif dan aman secara hukum.

B. Jenis Perselisihan Dalam Perjanjian

Perselisihan dalam perjanjian merupakan salah satu masalah hukum yang sering muncul dalam praktik hubungan hukum dan bisnis. Perselisihan ini terjadi ketika salah satu atau beberapa pihak merasa haknya dilanggar atau kewajibannya tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disusun dalam perjanjian. Perselisihan dapat muncul di berbagai sektor, mulai dari perjanjian komersial, perjanjian kerja, perjanjian jual-beli, hingga perjanjian sosial atau keluarga. Secara umum, perselisihan dalam perjanjian dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak hukum yang berbeda.

1. Wanprestasi (Breach of Contract)

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi bisa berupa keterlambatan pelaksanaan, tidak melakukan prestasi sama sekali, atau melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli, pihak penjual tidak mengirimkan barang sesuai kualitas atau kuantitas yang disepakati, atau pihak pembeli tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Wanprestasi merupakan jenis perselisihan yang paling umum terjadi dalam praktik perjanjian.

2. Perselisihan Interpretasi Klausul

Perselisihan jenis ini muncul karena adanya ketidakjelasan atau multitafsir terhadap isi perjanjian. Para pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda terhadap istilah, syarat, atau ketentuan yang tercantum. Contohnya, dalam perjanjian kerja sama usaha, istilah “selesai proyek” dapat diartikan berbeda oleh masing-masing pihak, sehingga muncul perbedaan pandangan mengenai waktu dan standar pelaksanaan. Perselisihan interpretasi ini seringkali memerlukan intervensi pihak ketiga, seperti mediator atau arbitrator, untuk menafsirkan isi perjanjian secara objektif.

3. Perselisihan Hukum dan Kepatuhan

Jenis perselisihan ini timbul ketika isi perjanjian bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Contohnya adalah perjanjian yang memuat klausul ilegal, bertentangan dengan ketertiban umum, atau bertentangan dengan moral dan norma sosial. Selain itu, perselisihan juga dapat muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, misalnya ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan konsumen, atau hak kekayaan intelektual. Perselisihan ini menuntut evaluasi hukum dan keputusan dari otoritas yang berwenang untuk memastikan keabsahan perjanjian.

4. Perselisihan Akibat Perubahan Kondisi

Perselisihan jenis ini terjadi ketika kondisi yang menjadi dasar perjanjian berubah secara signifikan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Perubahan kondisi bisa berupa bencana alam, krisis ekonomi, perubahan regulasi pemerintah, atau keadaan *force majeure* lainnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa gedung, bencana alam yang merusak bangunan dapat menimbulkan perselisihan mengenai kewajiban pembayaran sewa. Perselisihan semacam ini menuntut itikad baik dan penyelesaian bersama agar dampak kerugian dapat diminimalkan.

5. Perselisihan Akibat Kesalahan atau Kelalaian Pihak

Perselisihan ini timbul karena salah satu pihak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan perjanjian. Kesalahan dapat berupa salah pengiriman barang, perhitungan pembayaran yang salah, atau kelalaian dalam prosedur tertentu. Perselisihan akibat kelalaian biasanya masih dapat diselesaikan melalui klarifikasi, negosiasi, atau pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan perjanjian.

6. Perselisihan karena Ketidakseimbangan atau Ketidakadilan Perjanjian

Perselisihan jenis ini muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat secara sepihak atau tidak seimbang, di mana satu pihak memiliki kewajiban jauh lebih besar dibandingkan hak yang diperoleh. Perselisihan ini sering muncul dalam praktik kontrak bisnis yang kompleks dan memerlukan mediasi atau penyesuaian agar perjanjian tetap adil.

Dengan memahami berbagai jenis perselisihan, para pihak yang membuat perjanjian dapat lebih berhati-hati dalam menyusun klausul, menentukan hak dan kewajiban, serta merencanakan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengetahuan ini juga penting bagi praktisi hukum dan mediator agar dapat memilih metode penyelesaian yang tepat, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Pemahaman yang mendalam tentang jenis perselisihan membantu meminimalkan risiko konflik dan memastikan perjanjian dapat dijalankan secara efektif, aman, dan adil bagi semua pihak.

C. Penyelesaian Perselesihan Perjanjian

Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik hukum dan hubungan bisnis, karena perselisihan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar pihak yang terlibat. Perselisihan dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti wanprestasi, ketidakjelasan klausul, interpretasi yang berbeda, kelalaian, atau perubahan kondisi yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme penyelesaian

sengketa menjadi sangat krusial untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan pelaksanaan perjanjian berjalan dengan efektif dan adil.

Secara umum, penyelesaian perselisihan perjanjian dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan, yang sering disebut *alternative dispute resolution*, menjadi pilihan utama karena menawarkan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menjaga hubungan baik antar pihak. Mekanisme ini meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Negosiasi merupakan proses di mana pihak-pihak yang berselisih secara langsung berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini bersifat fleksibel dan tidak formal, sehingga memungkinkan tercapainya kompromi yang saling menguntungkan. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikad baik, keterbukaan, dan kemampuan komunikasi masing-masing pihak. Melalui negosiasi, pihak-pihak dapat menyesuaikan ekspektasi dan menyelesaikan masalah tanpa campur tangan pihak ketiga.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, tetapi berperan membantu para pihak memahami posisi masing-masing, mengeksplorasi alternatif penyelesaian, dan merumuskan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Mediasi sering dipilih karena prosesnya lebih cepat dibandingkan litigasi, biaya relatif rendah, dan mampu menjaga hubungan profesional atau personal antara pihak-pihak yang berselisih.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan mediasi, di mana pihak ketiga yang netral, disebut arbiter atau dewan arbitrase, memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum, sehingga para pihak wajib mematuhi. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis atau perjanjian internasional karena sifatnya yang rahasia, efisien, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Selain itu, arbitrase juga menghindarkan pihak-pihak dari prosedur pengadilan yang panjang dan biaya yang tinggi.

Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, perselisihan dapat dibawa ke pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan proses formal yang diatur oleh hukum dan memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan perjanjian, menentukan adanya wanprestasi, dan memberikan putusan yang mengikat, seperti ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau pembatalan perjanjian. Meskipun litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat, proses ini memerlukan waktu lebih lama, biaya lebih tinggi, dan dapat menimbulkan ketegangan atau kerusakan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, penyelesaian melalui pengadilan biasanya menjadi pilihan terakhir setelah mekanisme alternatif gagal.

Selain mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat kuratif, pendekatan preventif juga sangat penting untuk meminimalkan terjadinya perselisihan. Pencegahan dapat dilakukan melalui penyusunan perjanjian yang jelas, rinci, dan sesuai dengan ketentuan hukum, menetapkan hak dan kewajiban secara spesifik, serta mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang disepakati, misalnya mengatur tahapan negosiasi, mediasi, atau arbitrase sebelum membawa sengketa ke pengadilan. Komunikasi yang terbuka dan transparan

selama pelaksanaan perjanjian juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik.

Selain itu, penyelesaian perselisihan yang efektif juga memerlukan pemahaman mengenai karakteristik perselisihan itu sendiri. Setiap jenis perselisihan, seperti wanprestasi, perselisihan interpretasi klausul, perselisihan hukum dan kepatuhan, atau perubahan kondisi, memerlukan strategi penanganan yang berbeda. Misalnya, perselisihan akibat ketidakjelasan klausul lebih efektif diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase, sedangkan perselisihan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum biasanya harus melalui litigasi di pengadilan.

Penyelesaian perselisihan perjanjian tidak hanya mencakup penyelesaian konflik yang sudah terjadi, tetapi juga meliputi langkah-langkah preventif agar risiko perselisihan dapat diminimalkan. Pemahaman menyeluruh tentang mekanisme penyelesaian, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan, membantu para pihak menyelesaikan konflik secara profesional, menjaga hubungan baik, dan memastikan pelaksanaan perjanjian berlangsung efektif, aman, dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perselisihan perjanjian merupakan bagian integral dari praktik hukum dan hubungan bisnis yang sehat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan perselisihan yang muncul akibat perjanjian. Perselisihan perjanjian dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi jalannya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu faktor utama adalah wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau ketidakmauan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat berupa keterlambatan pelaksanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sama sekali. Faktor lain yang kerap menimbulkan perselisihan adalah ketidakjelasan atau multitafsir klausul perjanjian, di mana masing-masing pihak memiliki pemahaman berbeda terhadap isi kontrak, sehingga menimbulkan konflik interpretasi. Selain itu, ketidaksesuaian dengan hukum atau peraturan juga dapat menjadi penyebab perselisihan, misalnya jika perjanjian mengandung klausul yang ilegal atau bertentangan dengan ketertiban umum, serta perubahan kondisi yang mendadak, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan regulasi pemerintah yang memengaruhi kemampuan pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perjanjian yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan **di luar pengadilan**, seperti melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama secara langsung dan fleksibel. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang memfasilitasi dialog agar tercapai solusi yang dapat diterima bersama, sedangkan arbitrase memberikan keputusan yang mengikat dan bersifat final sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, perselisihan dapat dibawa ke pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan menilai keabsahan perjanjian, menentukan adanya wanprestasi, dan memberikan putusan hukum berupa ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau pembatalan perjanjian.

Selain penyelesaian konflik yang sudah terjadi, penelitian ini juga menyoroti **upaya pencegahan perselisihan** agar risiko konflik dapat diminimalkan. Pencegahan ini dilakukan dengan menyusun perjanjian secara jelas, rinci, dan sesuai hukum, menetapkan hak dan

kewajiban secara spesifik, serta mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang disepakati sebelumnya. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat juga menjadi strategi penting untuk mencegah kesalahpahaman. Pendekatan preventif ini bertujuan agar perjanjian dapat dijalankan secara efektif, aman, dan adil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab perselisihan dalam perjanjian, mekanisme penyelesaian yang berlaku di Indonesia, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko konflik. Pemahaman ini penting tidak hanya untuk menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik di masa mendatang. Dengan menerapkan strategi penyusunan perjanjian yang jelas, transparan, dan sesuai hukum, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian yang tepat, diharapkan perjanjian dapat dijalankan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam perjanjian pada umumnya timbul akibat wanprestasi, ketidakjelasan klausul, *perbedaan* penafsiran, pelanggaran hukum, serta adanya perubahan kondisi yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Penyelesaian perselisihan tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, maupun melalui jalur pengadilan apabila upaya alternatif tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perselisihan menjadi hal yang penting, antara lain dengan menyusun perjanjian secara jelas, rinci, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dan membangun komunikasi yang terbuka antar para pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar para pihak yang akan atau sedang terikat dalam suatu perjanjian lebih memperhatikan aspek kejelasan dan kelengkapan perjanjian, khususnya dalam merumuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pencantuman klausul penyelesaian sengketa yang tepat dan efektif sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Komunikasi yang transparan serta pemantauan pelaksanaan perjanjian secara berkala juga perlu *dilakukan* sebagai langkah preventif untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik, sehingga perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.
- [2] Muladi, Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- [3] R. Abdulkadir, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- [4] Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 2019.
- [5] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2020.